

Kedaulatan Rakyat Bukan Untuk Dipangkas

Masalah utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada rusaknya etika politik dan lemahnya penegakan hukum. Mengganti sistem tanpa memperbaiki moral politik hanya akan melahirkan ilusi perubahan: mengganti jalan, tetapi tetap menuju jurang yang sama.

Isu perubahan aturan kepemiluan kembali mengemuka. Wacana agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD, dikemas sebagai solusi atas mahalnnya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Sekilas terdengar rasional. Namun jika ditelusuri lebih dalam, gagasan ini menyentuh inti paling sensitif dari republik ini: kedaulatan rakyat dan arah moral demokrasi.

Para pendukung perubahan tersebut berargumen bahwa Pilkada langsung telah melahirkan ongkos politik yang tidak masuk akal. Banyak kepala daerah terjebak dalam logika “balik modal”, lalu menukar kebijakan dengan rente: izin tambang, proyek, dan korupsi berjamaah. Mereka

menilai pemilihan oleh DPRD lebih efisien, mengurangi konflik horizontal, dan tetap sah secara representasi karena DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu.

Namun di sinilah letak persoalan mendasarnya. Masalah utama demokrasi Indonesia bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada rusaknya etika politik dan lemahnya penegakan hukum. Menghapus hak pilih rakyat bukan menyembuhkan penyakit demokrasi, melainkan menutup termometer agar demam tidak terlihat.

Pemindahan hak memilih dari rakyat ke ruang DPRD justru membuka peluang transaksi elit yang lebih tertutup dan sulit diawasi. Kepala daerah yang lahir dari kesepakatan fraksi dan lobi politik akan lebih loyal kepada partai dan sponsor ketimbang kepada rakyat yang terdampak langsung oleh kebijakan. Demokrasi



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

pun menyempit, sementara kepemimpinan alternatif dari tokoh adat, ulama, aktivis, dan pemuda akar rumput semakin tersisih.

Penolakan publik terhadap Pilkada tidak langsung bukan tanpa alasan historis. Praktik ini pernah diterapkan dan terbukti melahirkan kepala daerah yang lebih bertanggung jawab kepada pusat kekuasaan dan elite politik daripada kepada warga. Reformasi menghadirkan pemilihan langsung sebagai koreksi atas sistem yang elitis dan tertutup. Mengembalikannya tanpa pembenahan serius berarti mengulang kesalahan lama dengan kemasan baru.

Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah politik. Prinsip syura meniscayakan musyawarah yang jujur, terbuka, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Jika proses pemilihan berlangsung

dalam ruang tertutup yang sarat kepentingan dan transaksi, maka itu bukan syura, melainkan siasat kekuasaan yang menyimpang dari nilai keadilan.

Nilai adat Bugis pun memberi peringatan keras. Kepemimpinan harus dibangun di atas lempu' (kejujuran), getteng (keteguhan), dan siri' na pacce (harga diri dan empati). Pemimpin yang lahir dari jual beli suara elit kehilangan siri' bahkan sebelum ia memerintah. Dalam petuah Bugis disebutkan, “Narekko gau'na pabbicarae narekko malempu', madecengngi linoe”, jika urusan kepemimpinan dijalankan dengan jujur, negeri akan baik.

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini bukan sekadar simbol, melainkan fondasi utama dalam setiap desain kekuasaan. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa makna

“demokratis” tidak boleh direduksi menjadi prosedur formal semata, tetapi harus mencerminkan partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Mahkamah Konstitusi juga menempatkan pemilihan langsung sebagai instrumen penguatan otonomi daerah. Pilkada langsung dipahami sebagai koreksi historis atas praktik lama ketika kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada pusat atau elite politik daripada kepada rakyat. Karena itu, setiap upaya mengembalikan mekanisme tidak langsung harus diuji secara ketat: apakah ia memperkuat akuntabilitas publik, atau justru menghidupkan kembali relasi kekuasaan yang vertikal dan transaksional.

Dalam kerangka desentralisasi, kabupaten dan kota merupakan pelaksana utama urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Di level inilah legitimasi demokratis menjadi krusial. Kepala daerah bukan sekadar administrator, tetapi pemegang mandat rakyat untuk mengelola sumber daya, ruang hidup, dan pelayanan publik. Mengalihkan

proses pemilihannya dari rakyat ke DPRD berarti melemahkan prinsip local accountability yang menjadi roh otonomi daerah pascareformasi.

Namun demikian, evaluasi sistem tidak harus dipahami secara seragam. Ditinjau dari aspek kewenangan dan tupoksi, posisi gubernur memiliki karakter yang berbeda. Secara hierarkis dan administratif, gubernur berfungsi ganda sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat yang membina kabupaten dan kota. Karena itu, diskursus mengenai mekanisme pemilihan gubernur masih dapat diperdebatkan secara akademik dan konstitusional, sepanjang tidak digeneralisasi hingga mencabut hak rakyat di tingkat kabupaten dan kota.

Jika negara sungguh-sungguh ingin menekan biaya politik dan memberantas korupsi, maka yang harus dibenahi adalah sistem pendanaan politik, penegakan hukum yang tegas, serta moral elite yang



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

memegang kekuasaan. Demokrasi yang dipangkas partisipasinya hanya akan melahirkan stabilitas semu dan ketidakadilan yang terakumulasi.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang memilih pemimpin, tetapi untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Demokrasi yang sehat mungkin berisik, mahal, dan melelahkan, tetapi ia memberi ruang koreksi. Demokrasi yang dibungkam atas nama efisiensi justru membuka jalan bagi oligarki yang rapi dan sunyi.

Jika demokrasi hendak diperbaiki, lakukanlah dengan kejujuran, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat, bukan dengan memindahkan kedaulatan dari tangan banyak orang ke meja segelintir elit.